

ARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI
PADA RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA TLHP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2017

Bandung, 11 Desember 2017

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua.
Om Swasti Astu.
Namo Buddhaya
Sampurasun*

1. *Yth. Gubernur Jawa Barat*
 2. *Yth. Wakil Gubernur seluruh Indonesia;*
 3. *Yth. Para Irjen/Irtama Kementerian/Lembaga;*
 4. *Yth. Para Inspektur Provinsi;*
 5. *Yth. Para Inspektur Kabupaten/Kota.*
- Hadirin yang berbahagia.*

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan YME karena atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk membahas beberapa agenda penting dan strategis dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2017.

Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta rapat sekalian. Kehadiran Saudara menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya sesuai semangat Nawacita.

Kepada para Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga, kehadiran Saudara merupakan bentuk nyata berjalannya koordinasi yang efektif antara kementerian/lembaga dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamankan Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Khusus kepada Wakil Gubernur, kehadiran Saudara pada rapat kerja ini, merupakan tindak lanjut dari Pasal 66

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa salah satu tugas Wakil Kepala Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.

Pada kesempatan ini, secara khusus saya juga memberikan apresiasi terhadap 12 (dua belas) Pemerintah Daerah Provinsi yang telah sungguh-sungguh berkomitmen menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sekaligus saya juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah lainnya, agar segera menindaklanjuti hasil pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Peserta rapat yang berbahagia,

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri sepanjang Tahun 2017, terdapat paling tidak 3 (tiga) permasalahan krusial pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan tindak lanjut secara sungguh-sungguh, yaitu:

1. Masih rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Kualitas pengelolaan perencanaan dan keuangan Daerah belum memadai; dan
3. Proses perizinan yang lama dan mahal;

Permasalahan Penegakan Integritas Penyelenggara Pemerintahan Daerah merupakan perhatian serius. Praktek terjadinya korupsi merupakan gejala atau symptom dari lemahnya integritas individu, integritas institusi dan integritas hubungan antar institusi. Berbagai sistem dan regulasi yang sifatnya pencegahan korupsi telah banyak disusun, berbagai aksi-aksi dan deklarasi antikorupsi sudah sangat sering digaungkan. Namun, faktanya korupsi masih terjadi.

Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri sepanjang Tahun 2004 – 2017 terdapat paling tidak 392 Kepala Daerah yang tersangkut hukum, dengan jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus. Dari kepatuhan penyampaian LHKPN, dari 108.089 wajib lapor LHKPN masih terdapat sekitar 41% wajib LHKPN yang sama sekali belum pernah melaporkan LHKPN. Hal ini menunjukkan integritas individu penyelenggara pemerintahan daerah masih rendah. Tentu hal ini sangat disayangkan.

Data lain menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi kita saat ini masih 37 dengan urutan di peringkat 90 dari 176 negara, dari target 45 Tahun 2019. Peringkat kemudahan berusaha Indonesia naik 19 peringkat ke posisi 72, namun masih jauh dari target Bapak Presiden di peringkat 40.

Dari segi penindakan yang dilakukan KPK, menunjukkan terdapat 78 orang kepala daerah sejak 2004 sampai sekarang kepala daerah yang tersangkut korupsi di

KPK dengan modus kasus terbesar adalah penyuapan dan pengadaan barang dan/jasa. Data-data ini menunjukkan pentingnya integritas sebagai benteng dan fondasi bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak.

Peserta rapat yang berbahagia,

Permasalahan kedua yang memerlukan perhatian bersama yaitu belum membaiknya pengelolaan perencanaan dan anggaran daerah. Data-data menunjukkan bahwa:

- a. Sebanyak 17,07% program yang terdapat dalam RPJMD tidak dijabarkan dalam RKPD;
- b. sebanyak 25,03% inkonsistensi antara dokumen RKPD dengan P.P.A.S;
- c. Dokumen perencanaan belum bersih dari intervensi kepentingan individu atau pihak-pihak tertentu, sehingga mengarah pada hal yang **diinginkan** bukan yang **dibutuhkan**;
- d. Tingkat ketaatan penetapan APBD tepat waktu, baru diangka 78,2%.
- e. Struktur Belanja Tidak Langsung yaitu 59,61%, masih lebih besar dibandingkan Belanja Langsung yang hanya 40,39%.
- f. Derajat otonomi fiskal atau tingkat kemandirian anggaran daerah masih relatif rendah, yaitu rata-rata 33,85%.
- g. Proporsi Belanja Modal masih kecil yaitu hanya 18,13% dari total belanja.
- h. Opini WTP sejumlah 375 daerah atau 70%, 139 opini WDP (26%) dan 23 daerah memperoleh opini TMP (4%)
- i. Data BPK Semester I 2017 menunjukkan terdapat Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan pada pemerintah daerah sebanyak 3.784 permasalahan senilai Rp2,08 triliun.

Dari permasalahan tersebut, permasalahan tersebut terdapat pada 5 (lima) area rawan korupsi, yaitu: 1) Penyusunan anggaran dengan modus mengalokasikan belanja daerah bukan untuk kepentingan publik; 2) Pajak dan retribusi daerah (penerimaan daerah), dengan modus melakukan penyalahgunaan perijinan, pemerasan wajib pajak dan penyelewengan penyetoran; 3) Pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan penyimpangan pada prosedur pengadaan; 4) Belanja hibah dan bansos dengan melakukan penyimpangan peruntukan, dan fiktif serta 5) Belanja perjalanan dinas, dengan melakukan perjalanan dinas fiktif.

Hal tersebut tentunya berdampak kepada berkurangnya penerimaan daerah, munculnya ekonomi biaya tinggi, Kelangsungan pembangunan daerah tidak terjamin; Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, bertambahnya masalah sosial dan kriminal dan adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk-bentuk lain dari kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi.

Khusus terkait dengan adanya intervensi

kepentingan, kolusi dan korupsi dalam proses penyusunan anggaran, Menteri Dalam Negeri sesuai surat tanggal 21 juni 2017 telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan DPRD untuk benar-benar menghentikan praktek korupsi dalam setiap tahapan pembahasan. Penekanan kepada DPRD, agar benar-benar memahami esensi fungsi DPRD sesuai pasal 96 dan 149 Undang Undang 23 tahun 2014. pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan oleh DPRD tidak boleh mengasalkan praktek korupsi, seperti meminta perangkat daerah untuk memberikan setoran uang dalam proses pembahasan.

Peserta rapat yang berbahagia,

Permasalahan terakhir yang krusial yaitu terkait penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Daerah dalam perizinan. Dalam kurun waktu 2017, Inspektorat Jenderal telah melakukan serangkaian pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai ketaatan kepala Daerah dalam pemberian izin. Dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu : (1) Peraturan Daerah terkait Perizinan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Prosedur pemberian izin tidak mempedomani ketentuan dan terdapat persyaratan tambahan diluar yang ditetapkan; (3) Besaran perhitungan nilai jaminan yang harus disetor ke kas daerah belum didasari atas Peraturan Daerah; dan (4) bisnis proses dan standar operasional pelayanan di PTSP yang belum memadai.

Merespon permasalahan tersebut, saya mintakan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk benar-benar mentaati ketentuan dalam proses perizinan. Hentikan praktek-praktek curang dalam pemberian perizinan, jangan ada lagi suap atau pungutan liar dalam pemberian izin. Saya minta kepada seluruh Kepala Daerah untuk benar-benar memegang sumpah dan janji jabatan.

Peserta rapat kerja yang berbahagia,

Untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan keuangan daerah dan perizinan saya tekankan kepada Pemerinah Daerah untuk melakukan berbagai langkah pencegahan seperti:

- a. menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran daerah dengan menggunakan e-Planning dan e-Budgeting.
- b. penguatan PTSP dan penerapan e-permit di daerah.
- c. mengembangkan program Smart City atau Kota Pintar dalam penyediaan pelayanan publik dalam bentuk e-government.
- d. Mendorong optimalisasi dan transparansi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di daerah yang permanen.
- e. Melaksanakan Program Budaya Anti Korupsi.

Terakhir, kepada seluruh Kepala Daerah saya harap agar APIP Daerah dioptimalkan dan diberdayakan. APIP

merupakan benteng terakhir akuntabilitas. APIP merupakan mata dan telinga Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh kepala daerah dan Inspektur untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, sebagai berikut:

1. Bentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme dan kapabilitas.
Gaungkan semangat Revolusi Mental di lingkungan APIP, sehingga dalam tubuh APIP terdapat "APIP Baru" yang berhati bersih, integritas tinggi, dan mempunyai etos kerja yang tinggi, profesional dan melayani.
2. Wujudkan APIP yang independen
Penguatan independensi oleh kepala daerah mutlak diperlukan, antara lain dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada APIP untuk melakukan pengawasannya.
3. Penuhi kebutuhan jumlah personil APIP
Jumlah APIP yang terbatas akan berdampak pada kualitas hasil pekerjaannya. Khusus terhadap jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dari formasi sejumlah 26.000 sampai saat ini baru terisi sejumlah 6.656 formasi (25%). Kekurangan ini harus ditutupi dengan usulan penambahan jumlah personil P2UPD dari kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri, sebagai dasar pengambilan kebijakan.
4. Penuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP.
Upaya penguatan penganggaran APIP Pemerintah Daerah agar mempedomani Permendagri 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan APBD Tahun 2018 yang telah mewajibkan daerah menganggarkan 31 jenis kegiatan pengawasan.
5. Perkuat orientasi pengawasan APIP.
APIP harus mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini, harus mampu sejak dini mendeteksi potensi terjadinya korupsi dan yang paling utama APIP harus mampu menjamin bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah berjalan efektif dan efisien. Ke depan APIP harus berperan sebagai konsultan dan problem solver bagi pemerintahan daerahnya.

Peserta rapat kerja yang berbahagia,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, selamat mengikuti rapat kerja, semoga pengabdian dan kerja keras kita semua mendapat bimbingan dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Pemutakhiran Data TLHP Pemerintahan Daerah Tahun 2017 saya nyatakan dibuka.

WASSALAMU'ALAIKUMWARAKHMATULLAHIWABARA
KATUH.

MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

